

KOMPONEN *SERVICE DELIVERY* LAYANAN PENERBITAN ATAU PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Persyaratan

Seluruh persyaratan untuk layanan Konsultan Pajak dapat diakses langsung oleh Konsultan Pajak maupun calon Konsultan Pajak pada aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) dengan alamat konsultan.pajak.go.id. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak adalah:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Fotokopi Sertifikat Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara RI (POLRI);
- d. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- h. Fotokopi Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
- i. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
- j. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun (dalam hal calon Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan sebagai pegawai pada DJP).

Dalam hal seorang Konsultan Pajak ingin meningkatkan Izin Praktik Konsultan Pajak, dapat mengajukan permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dengan syarat:

- a. Fotokopi Sertifikat Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara RI (POLRI);
- c. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
- d. Salinan Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak asli;
- e. Kartu Izin Praktik asli;
- f. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun (dalam hal calon Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan sebagai pegawai pada DJP).

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Telah terdapat aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) yang dapat digunakan Konsultan Pajak maupun calon Konsultan Pajak dalam mengajukan segala jenis permohonan. Dalam hal terdapat informasi yang kurang jelas, Konsultan Pajak maupun calon Konsultan Pajak dapat berkonsultasi langsung melalui layanan tatap muka ke Bagian Organta, Namun, sebagai antisipasi terhadap penyebaran Covid-19, layanan tatap muka Konsultan Pajak ditutup sementara. Konsultan Pajak maupun calon Konsultan Pajak tetap dapat melakukan konsultasi melalui email adminsikop@pajak.go.id dan telepon 021-5250208 ext 50650.

Adapun tahapan penyelesaian layanan adalah:

- a. Konsultan Pajak/calon Konsultan Pajak mengajukan permohonan melalui aplikasi SIKOP (konsultan.pajak.go.id) dan melampirkan seluruh kelengkapan persyaratan (*softcopy*). Permohonan dikirim secara *online*, kemudian hasil cetakan aplikasi beserta kelengkapan persyaratan (*hardcopy*) disampaikan ke Bagian Organta.
- b. Setelah permohonan diterima, permohonan beserta kelengkapan persyaratan (*softcopy* dan *hardcopy*) diteliti oleh pelaksana Subbagian Tata Laksana. Dalam hal terdapat kekurangan, pelaksana Subbagian Tata Laksana akan menghubungi Konsultan Pajak/calon Konsultan Pajak agar menyampaikan kekurangannya.
- c. Permohonan lengkap, pelaksana Subbagian Tata Laksana menyetujui pada aplikasi SIKOP dan membuat konsep Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Tata Laksana melakukan persetujuan pada aplikasi SIKOP, meneliti dan memaraf konsep Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organta.
- e. Kepala Bagian Organta meneliti dan memaraf konsep Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- f. Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal Pajak menandatangani konsep Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kembali kepada Kepala Bagian Organta untuk dibuatkan Salinan.
- g. Pelaksana Subbagian Tata Laksana membuat konsep Salinan Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
- h. Kepala Subbagian Tata Laksana meneliti dan memaraf konsep Salinan Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organta.
- i. Kepala Bagian Organta menandatangani konsep Salinan Keputusan Izin Praktik Konsultan Pajak dan menyampaikan kembali kepada pelaksana Subbagian Tata Laksana untuk diadministrasikan dan disampaikan ke pihak-pihak yang dituju.
- j. Proses selesai.

3. Jangka Waktu Layanan

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

The screenshot shows the website konsultan.pajak.go.id. The main content area is titled "Pengumuman Perpanjangan Kartu Izin Praktik" and contains a disclaimer and information about the application process. A blue box on the right contains a "DISCLAIMER" notice. Below the main text, there are two sections: "STANDAR LAYANAN SIKOP" and "HASIL SURVEI KEPUASAN PELAYANAN SIKOP".

JENIS LAYANAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak	30 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak	30 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
Perpanjangan Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak	14 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
Penerbitan Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Kanana Hwang	30 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri	14 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik	7 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

HASIL SURVEI KEPUASAN PELAYANAN SIKOP

Tahun	Sangat Puas	Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas
2018	85%	15%	0%	0%
2019	85%	15%	0%	0%

4. Biaya/Tarif

Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5. Produk Layanan

Produk pada layanan Konsultan Pajak ini adalah:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak; dan
- b. Kartu Izin Praktik.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan pada Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan dalam satu pintu melalui email pengaduan yaitu pengaduan@pajak.go.id.

KOMPONEN *MANUFACTURING* LAYANAN PENERBITAN ATAU PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Alat tulis kantor, stempel, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parker, dan layanan tatap muka konsultan pajak.



3. Kompetensi Pelaksana

Menguasai ketentuan perundang-undangan terkait profesi Konsultan Pajak dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (*communication skill*).

4. Pengawasan Internal

Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Bagian Organta, dan Kepala Subbagian Tata Laksana.

5. Jumlah Pelaksana
10 (sepuluh) orang.

6. Jaminan Pelayanan

Sebagai penyelenggara pelayanan, Bagian Organta selalu berusaha memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah disampaikan, yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sebagai antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 pada awal pandemi, layanan tatap muka Konsultan Pajak dilengkapi dengan akrilik penyekat meja. Namun demikian, dikarenakan angka penularan Covid-19 semakin meluas, maka layanan tatap muka ditutup sementara. Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.



PENGUMUMAN
KHUSUS KONSULTAN PAJAK

SEBAGAI ANTISIPASI TERHADAP PENYEBARAN **COVID-19**
LAYANAN TATAP MUKA KONSULTAN PAJAK

DITUTUP SEMENTARA
SAMPAI BATAS WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN

- Seluruh permohonan dan Laporan Tahunan dilakukan secara *online* melalui konsultan.pajak.go.id. *Hardcopy* dapat disampaikan melalui pos tercatat ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Lantai 6 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190.
- Layanan konsultasi dilakukan melalui email: adminsikop@pajak.go.id dan telepon 021-5250208 ext. 50650.

djp

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Perilaku.